

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan kebutuhan hidup masyarakat selalu diikuti dengan perkembangan pada setiap Daerah/Kota khususnya Indonesia, salah satunya di Provinsi Bali. Terlepas dari hak dan kewajiban yang sering tidak seimbang, pemasukan dan pengeluaran dalam kebutuhan masyarakatpun dapat dikatakan tidak seimbang dimana lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, memanfaatkan waktu yang relatif singkat untuk melakukan pencarian dana dengan cara menggali sendiri sangat tidak mudah. Keterbatasan kemampuan sebagian besar orang dalam menghadapi kesulitan dana menyebabkan orang melakukan peminjaman uang atau berhutang dengan pihak lain. Dana yang dipinjam kepada pihak lain akan dikembalikan pada saat jatuh tempo pembayaran. Hal tersebut dapat diatasi oleh masyarakat dalam pemenuhan pengeluaran dengan memanfaatkan lembaga keuangan seperti Bank. Bank yang merupakan salah satu lembaga keuangan dapat bertindak sebagai sumber pendanaan masyarakat, diantaranya dalam bentuk pinjaman/kredit. Pemberian pinjaman/kredit oleh pihak Bank ini diharapkan dapat membantu dalam hal pengembangan usaha masyarakat.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹ (selanjutnya disebut KUHPerdata) ditetapkan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum.²

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan³ (selanjutnya disebut UU Perbankan), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan Kredit dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan⁴ yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Aspek hukum memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemberian pinjaman/kredit. Pemberian pinjaman/kredit akan membentuk

¹ Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

² H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2005), hlm. 175.

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

suatu hubungan hukum dengan segala akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank selaku kreditor apabila hal-hal yang mendasar dalam perjanjian kredit terlupakan. Hal-hal mendasar yang harus diperhatikan oleh pihak Bank dalam pemberian pinjaman/kredit, salah satunya berupa adanya jaminan dari debitor yang dapat memberikan suatu keyakinan kepada Bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Keabsahan dan kebenaran subjek hukum dan objek hukum merupakan syarat utama dalam perjanjian. Untuk mendapatkan keabsahan dan kebenaran tersebut dapat dilakukan dengan meneliti secara cermat atas semua data yang diperlukan. Data yang diteliti oleh pihak Bank merupakan data-data dari pihak debitor yang meyangkut mengenai identitas, karakter, pendapatan, jaminan dan kemampuan debitor dalam pemenuhannya guna pengembalian pinjaman/kredit berdasarkan perjanjian.

Kredit yang memiliki arti “kepercayaan” jika dalam perspektif hukum dapat berarti:

1. Bahwa pemberian kredit oleh Bank kepada nasabahnya yang terlebih dahulu dibuatkan suatu perjanjian (hukum perjanjian) tidaklah berarti Bank tidak percaya kepada nasabahnya, tetapi perjanjian (kredit) tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti (hukum pembuktian) bagi para pihak apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.
2. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat antara Bank dan nasabahnya adalah sarana untuk menuangkan segala macam jenis kesepakatan dan persyaratan kredit yang ada, termasuk cara-cara pembayaran bagi nasabahnya dalam melaksanakan prestasinya.⁵

⁵ H.R. Daeng Naja, *Op.cit*, hlm. 22.

Menurut Hukum Perdata Indonesia, Perjanjian Kredit termasuk salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Dalam pasal 1754 KUHPerdata menyatakan :

“Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dalam pemberian pinjaman/kredit ini tentunya melalui prosedur dan pemenuhan syarat-syarat tertentu, salah satunya dengan perjanjian kredit yang disertai dengan agunan atau jaminan kredit. Tentunya jaminan kredit/agunan tersebut dapat dipindahtangankan dalam hal ini memiliki nilai ekonomis yang dapat diartikan bahwa agunan tersebut memiliki hak yang dapat dialihkan hak kepemilikannya. Jaminan kredit atau agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian pinjaman/kredit, menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak dan barang bergerak serta berwujud dan tidak berwujud.⁶

Pada umumnya jenis-jenis jaminan yang dikenal dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
2. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.
3. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
4. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak.

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 68.

5. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.⁷

Dalam KUHPerdara jaminan yang dimaksud ada pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”. Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, dapat diketahui perbedaan (lembaga hak) jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu hak jaminan yang bersifat umum dan hak jaminan yang bersifat khusus.⁸ Jaminan yang bersifat umum ditujukan kepada seluruh kreditor dan mengenai segala kebendaan debitor. Namun keberadaan jaminan yang bersifat umum ini dianggap kurang memberikan rasa aman bagi kreditor sehingga dirasa perlu adanya jaminan yang bersifat khusus yang berupa hak jaminan yang bersifat perorangan atau hak jaminan yang bersifat kebendaan.

Jaminan yang bersifat perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980), hlm. 43.

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 73. (selanjutnya disebut Rachmadi Usman I).

seumumnya (seperti *borgtocht*).⁹ Hak jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan terhadap kebendaan tertentu yang dibebani dengan hutang. Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Jaminan benda bergerak dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia, sedangkan untuk jaminan benda tidak bergerak dapat dibebankan dengan hipotek dan hak tanggungan.

Dalam Pasal 1 angka 23 UU Perbankan¹⁰ menyatakan bahwa agunan merupakan syarat tambahan bagi debitur dalam pemenuhan mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan prinsip syariah. Agunan berupa surat-surat berharga yang salah satunya adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut SK Pengangkatan PNS) bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (hak kepemilikan dalam benda tersebut tidak dapat dialihkan), namun dalam praktek perbankan yang melihat dari nilai ekonomis pada SK Pengangkatan PNS tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai agunan. Terdapat pertentangan atas penggunaan SK Pengangkatan PNS sebagai agunan karena SK Pengangkatan PNS tersebut tidak dapat dialihkan sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak bank dalam melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam pelunasan pinjaman/kredit yang dimaksud.

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, hlm. 47.

¹⁰ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Kredit yang diberikan oleh pihak Bank pada umumnya mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus mempertimbangkan resiko tersebut dan melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu jaminan untuk mengantisipasi resiko tersebut. Jaminan adalah hak tanggungan yang diberikan oleh debitor dan/atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.

Bank dalam memberikan pinjaman/kredit memiliki prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUPerbankan¹¹ menyatakan :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Pihak Bank juga harusberhati-hati dalam pemberian kredit untuk mengurangi resiko yang akan timbul. Agunan dalam pemberian kredit memiliki arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasihutangnya merupakan faktor yang penting untuk mengurangi resiko tersebut. Meskipun pemberian kredit tersebut berdasarkan kepercayaan, kegunaan agunan dalam perjanjian kredit sangat penting. Hal ini disebabkan apabila debitor tidak mampu membayar atau melunasihutangnya, maka agunan ini yang akan digunakan oleh pihak Bank atau kreditor sebagai sumber pendanaan untuk melunasi kredit dari debitor itu sendiri.

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Dalam meningkatkan pendapatan dari Bank, banyak kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh Bank yang salah satunya pengeluaran dana dalam bentuk kredit dengan menggunakan agunan. Kebijakan yang dijalankan oleh salah satu pihak Bank yang berada di Bali yaitu dengan menggunakan SK Pengangkatan PNS. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (selanjutnya disebut PT. BPD Bali) telah menjalankan kebijakan dengan mengeluarkan dananya dalam bentuk kredit yang menggunakan SK Pengangkatan PNS yang berada di daerah, kota, maupun kabupaten di Bali sebagai agunan. Adapun berbagai pertanyaan dalam penyaluran dana tersebut yang menggunakan agunan SK Pengangkatan PNS, mengenai keabsahan penggunaan agunan berupa SK Pengangkatan PNS dalam perjanjian kredit.

Berbagai cara dan kebijakan telah digunakan oleh pihak Bank dalam pemenuhan pencapaian target dana kreditnya dengan persaingan kredit yang ketat di Bali khususnya. Adanya persaingan kredit yang ketat tersebut membuat salah satu Bank mengeluarkan kebijakan dengan memperbolehkan debitor menggunakan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi. Hal tersebut terjadi karena SK Pengangkatan PNS yang asli telah dijadikan jaminan di PT. BPD Bali. Dalam hal ini, berarti 1 (satu) orang debitor telah menggunakan 1 (satu) agunan dalam 2 (dua) Bank yang berbeda. Hal tersebut diatas dapat menimbulkan permasalahan dalam ilmu hukum berupa klasifikasi hukum jaminan dalam penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai jaminan pada Perjanjian Kredit Bank.

Begitu banyaknya Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) yang berkembang dan bersaing di Provinsi Bali membuat salah satu Pihak BPR menerapkan kebijakan tersebut diatas. PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi (selanjutnya disebut PT. BPR. Ashi) terletak di Jalan Raya Sempidi No.8 Kabupaten Badung Provinsi Bali telah memberikan kebijakan pinjaman/kredit kepada para pegawai negeri sipil yang sudah memiliki pinjaman/kredit di PT. BPD Bali dengan menggunakan agunan berupa SK Pengangkatan PNS, dapat kembali mengajukan pinjaman/kredit di PT. BPR Ashi dengan menggunakan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan. Dalam hal ini pihak Bank memasukan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dan agunan berupa inventaris milik debitor kedalam *fiducie eigendom overdraft* (FEO)¹² dalam bentuk perjanjian dibawah tangan yang hanya diwarmeking oleh pihak Notaris. Kredit semacam ini di PT BPR Ashi disebut dengan Kredit Program.¹³

Pentingnya asas kebebasan berkontrak dalam kesepakatan perjanjian kredit bank dan asas kepercayaan oleh pihak Bank kepada debitor merupakan kunci dari berjalannya perjanjian kredit tersebut. Apabila pihak debitor telah melakukan wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya kepada pihak Bank, pihak Bank belum memikirkan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dan

¹² *Fiducie eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Dikutip dari Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 55.

¹³ Termuat dalam Pedoman Kredit PT BPR Ashi, **BAB II Kebijakan Perkreditan Bank**, Kredit ini merupakan Kredit Program, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah, pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta yang dilakukan secara kolektif, dan pembayaran kreditnya juga dilakukan secara berkelompok melalui pemotongan gaji dari bendahara pada instansi tersebut, dengan mengangsur pokok dan bunga setiap bulannya, hlm. 18.

ganti rugi dalam penggunaan agunan berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi agar dapat mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pihak Debitor kepada pihak Bank selaku Kreditor.

Tabel 1¹⁴

Data debitor di PT. BPR Ashi yang memiliki pinjaman/kredit dengan menggunakan agunan berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi.

No.	Nama Debitor	Jabatan / instansi terkait	Plafon Kredit / Jangka waktu	Agunan Kredit
1.	Komang A.	Staf Keuangan / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung	Rp. 20.000.000,- / 60 bulan	Fotokopi SK Bupati Badung Nomor: 1031/01/Hk/2008 yang dilegalisasi.
2.	AA Bagus S.	Tenaga Penyuluh / Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Badung	Rp. 10.000.000,- / 36 bulan	Fotokopi SK Bupati Badung Nomor: 466/03/HK/2010 yang dilegalisasi
3.	Putu S.	Staf Keuangan / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung	Rp. 20.000.000,- / 60 bulan	Fotokopi SK Bupati Badung Nomor: 877/01/Hk/2008 yang dilegalisasi
4.	Ni Nyoman S.	Pengadministrasian Umum / Dinas Peternakan, Perikanan dan	Rp. 15.000.000,- / 60 bulan	Fotokopi SK Bupati Badung Nomor: 4352/03/Hk/2008 yang dilegalisasi

¹⁴ Sumber data dari arsip kredit tiap-tiap debitor PT. BPR Ashi yang berisikan tentang identitas debitor, nominal pinjaman, jangka waktu, jaminan dan *track record* pembayaran, tahun 2010-2012.

		Kelautan Kabupaten Badung		
5.	Desak Nyoman P.	Pembina TK I / Dinas Dikpora Kota Denpasar	Rp. 25.000.000,- / 36 bulan	Fotokopi SK Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 60-51.71/00001/KEP/R.I I/13 yang dilegalisasi
6.	I Wayan S.	Staf Kantor Camat Petang / Kantor Camat Petang Kabupaten Badung	Rp. 10.000.000,- / 24 bulan	Fotokopi SK Bupati Badung Nomor: 1641/03/HK/2010 yang dilegalisasi
7.	I Nyoman RTS.	Staf Kantor Camat Petang / Kantor Camat Petang Kabupaten Badung	Rp. 20.000.000,- / 60 bulan	Fotokopi SK Bupati Badung Nomor: 823.3/1505/Kepeg yang dilegalisasi

Dari 10 debitor yang saya teliti hanya 7 debitor diatas tersebut memiliki pembayaran kredit lancar atau sesuai dengan *schedule* kredit dan 3 debitor dikatakan macet pembayarannya karena sisa uang gaji yang diterima debitor di kantor atau instansi terkait tidak mencukupi untuk pembayaran kredit di PT. BPR Ashi. Oleh karena itu, penting bagi pihak PT. BPR Ashi untuk mengetahui akibat hukum dan implikasi yuridis dalam perjanjian kredit Bank yang menggunakan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi agar kedepan pihak Bank lebih cermat dalam mengeluarkan kebijakan dana kredit. Permasalahan yang kemudian timbul adalah terkait tentang penggunaan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS, mengapa pihak Bank berani menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit, dimana SK Pengangkatan

PNS yang asli sudah menjadi agunan di Bank lain. Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul :

“IMPLIKASI YURIDIS FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILEGALISASI SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi Kabupaten Badung Provinsi Bali)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pihak Bank menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit ?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis terhadap fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti ingin mendapatkan sebuah penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah karena tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai peneliti dari penelitiannya.¹⁵ Maka tujuan penulisan ini adalah :

¹⁵ Soerjono Sukanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 34.

1.3.1 Tujuan Umum :

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai implikasi yuridis penggunaan agunan berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam perjanjian kredit Bank, sehingga dapat memberi sumbangan pemikiran mengenai aspek hukum dan akibat hukum bagi pihak Bank selaku kreditor dan pihak nasabah selaku debitor dalam perjanjian kredit Bank tersebut.

1.3.2 Tujuan Khusus :

Tujuan khusus dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas :

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis landasan yuridis pihak Bank dalam penggunaan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam perjanjian kredit Bank.
- 2) Untuk menganalisis tentang implikasi yuridis dan klasifikasi hukum jaminan terhadap fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit Bank.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran teoritis bagi pengembangan ilmu hukum mengenai implikasi yuridis

khususnya dalam Hukum Perjanjian, Hukum Jaminan dan Hukum Perbankan tentang penggunaan Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai jaminan kredit atau agunan dalam perjanjian kredit Bank.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini yang dapat dibagi menjadi 4 (empat) manfaat, yaitu :

a. Bagi Pihak Bank (Kreditor)

Sebagai bahan pertimbangan dan landasan yuridis pihak Bank selaku kreditor dalam pemenuhannya mengeluarkan kebijakan penyaluran dana kredit dengan penggunaan jaminan/agunan yang tepat pada perjanjian kredit Bank yang dapat menimbulkan akibat hukum dan memiliki implikasi yuridis.

b. Bagi Masyarakat (Debitor)

Sebagai informasi kepada masyarakat atau nasabah dalam hal ini pihak debitor mengenai penggunaan jaminan/agunan yang tepat sesuai dengan hukum jaminan dan aturan yang berlaku dalam perjanjian kredit bank yang melibatkan pihak Bank selaku kreditor dan Nasabah selaku debitor dalam kesepakatan perjanjian dan aspek hukum terhadap penggunaan jaminan tersebut diatas.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai landasan yuridis untuk mengembangkan wawasan mahasiswa agar dapat berpikir secara logis terkait Penggunaan SK

Pengangkatan PNS sebagai agunan kredit dalam perjanjian kredit bank serta mengetahui implikasi yuridis mengenai keabsahan SK Pengangkatan PNS sebagai agunan dalam hukum jaminan.

d. Bagi Kenotariatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, bahan referensi dan bahan evaluasi bagi kenotariatan terkait penggunaan SK Pengangkatan PNS sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank. Khususnya dalam melakukan warmeking perjanjian dibawah tangan yang didalamnya terdapat *fiducie eigendom overdraft* (FEO).

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, maka dapat ditemukan penelitian yang serupa dengan rincian penelitian, namun secara garis besar memiliki perbedaan terhadap fokus penelitian yang dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2

No.	Nama Peneliti	Fakultas / Universitas / Tahun	Judul Penelitian	Pembeda/Hasil Penelitian
1.	Dyah Kusumaningrum	Fakultas Hukum / Program Magister Kenotariatan. /Universitas Diponegoro Semarang. (2008)	Pelaksanaan Perjanjian Kredit yang diikat dengan Jaminan Fiducia di PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang	Proses penyelesaian kredit apabila pemberi fidusia tersebut cidera janji, maka Bank berdasarkan surat kuasa substitusi dari debitur dibuat akte Fidusia notariil dan didaftarkan ke Kantor Fidusia. Terhadap barang jaminan kan dilakukan penjualan di bawah tangan dengan meminta kepada debitur untuk melakukan penjualan sendiri jaminannya secara sukarela, untuk selanjutnya hasilnya

				diserahkan kepada Bank untuk melunasi kredit tersebut. Hal ini dipilih oleh Bank karena dianggap cukup cepat dalam proses penyelesaiannya, efektif, dan lebih efisien, jika dibandingkan dengan melakukan penyelesaian melalui lembaga Pengadilan.
2.	Rahmadi Halim,S.H.	Fakultas Hukum / Program Pascasarjana / Universitas Diponegoro. (2006)	Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil(Studi Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang)	Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang dimulai dari pengisian blangko/formulir permohonan kredit oleh calon debitur yang dilanjutkan dengan pihak bank melakukan penelitian di lapangan apakah debitur benarbenar sebagai pegawai negeri sipil sesuai data yang ditulis oleh debitur dan penelitian terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya. Dan diakhiri dengan pencairan dana kredit oleh bank kepada debitur sebesar plafond pinjaman 60% dari gaji bersih pegawai menurut golongan/pangkat yang dimiliki nasabah/debitur. Bentuk perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Cabang Lumajang dengan calon debitur (Pegawai Negeri Sipil) adalah dilakukan dengan akta dibawah tangan dengan memenuhi biaya materai, di mana akan dimintakan legalisasi (warmerking) kepada Notaris.
3.	Fitria Dewi Purnamasari, S.H.	Fakultas Hukum / Program Studi Magister Kenotarian / Universitas Diponegoro Semarang. (2007)	Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga	Dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut, klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit dimaksud, dapat dirumuskan atau disimpulkan sebagai berikut : 1. Klausula Tentang Tujuan Kredit 2. Klausula Tentang Bunga, Kesepakatan Biaya, dan Denda. 3. Klausula Tentang Jangka Waktu Kredit.

				<p>4. Klausula Tentang Syarat Penarikan Kredit Pertama kali.</p> <p>5. Klausula Tentang Conditions Precedent.</p> <p>6. Klausula Tentang Agunan Kredit (Insurance Clause).</p> <p>7. Klausula Tentang Affirmative Covenant. Yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kedit berlaku.</p> <p>8. Klausula Tentang Negative Covenant. Yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku.</p>
--	--	--	--	--

1.6 Kerangka Teoritik

Teori adalah suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flowof reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau *variable*, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis.¹⁶ Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹⁷

Teori dalam penelitian hukum empiris selain berfungsi untuk menjelaskan fakta, juga harus mampu meramalkan atau membuktikan fakta-

¹⁶ J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statisti*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.194.

¹⁷ H.R. Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 21.

fakta atau kejadian-kejadian.¹⁸ Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.6.1 Teori Perjanjian

Sebelum diadakannya perjanjian kredit antara Bank dan Nasabah, tentunya harus diadakannya kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan melakukan perjanjian kredit tersebut. Kesepakatan yang terjadi, tentunya dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih, yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.

R. Subekti mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perjanjian yaitu sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau di tulis.”¹⁹

Sedangkan J. Satrio, menyatakan bahwa perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 141.

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1963), hlm. 1.

kewajiban antara dua pihak atau dengan kata lain, bahwa perjanjian berisi perikatan.²⁰ Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang.

Selain itu, ada juga pendapat mengenai perjanjian yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut :

“Perjanjian kini saya artikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam masa suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”²¹

Menurut Van Dunne perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.²² Sedangkan menurut H. Salim HS dkk dalam buku *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, perjanjian merupakan “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan

²⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 5.

²¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, Cet. VIII, 2000), hlm. 4.

²² Salim HS dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 8.

begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati”.²³

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.²⁴

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya suatu perjanjian tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Dengan demikian, dalam teori perjanjian dapat dirumuskan beberapa unsur yaitu : adanya para pihak yang merupakan subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang; adanya persetujuan antara para pihak; adanya tujuan yang akan dicapai yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang; adanya prestasi yang akan dilaksanakan; adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan, hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. Dalam suatu perjanjian, begitu juga dalam perjanjian kredit Bank, Debitor diwajibkan untuk memenuhi prestasinya

²³ *Ibid*, hlm. 9.

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 222.

yang telah desepakati sebelumnya dengan kreditor yang dituangkan dalam perjanjian kredit Bank.

Teori Perjanjian digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan penelitian, yaitu mengenai keabsahan para pihak yang merupakan subjek perjanjian; bentuk suatu perjanjian yang seharusnya dibuat dalam perjanjian kredit bank; kesepakatan para pihak mengenai kewajiban dan prestasi para pihak dalam perjanjian kredit bank; dan mengenai keabsahan yuridis dalam penggunaan Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit dalam perjanjian kredit bank yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak apabila terjadi suatu wanprestasi.

1.6.2 Teori Kepastian Hukum

Teori Suatu aturan hukum, baik itu berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perUndang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi dan ditaati. Pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut akan menimbulkan suatu kepastian hukum. Roscoe Pound menyebutkan bahwa kepastian hukum memungkinkan

adanya *predictability*.²⁵

“Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.”²⁶

Kepastian hukum ini berasal dari *yuridis dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic dalam hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁷

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 23.

tetapi, kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai unsur yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.²⁸

Kepastian hukum merupakan suatu peraturan ketika dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas. Hal ini memiliki arti bahwa tidak menimbulkan suatu keragu-raguan dan/atau suatu tafsiran, sehingga setiap orang yang akan melakukan perbuatan hukum mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang disepakatinya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Teori kepastian hukum digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai implikasi yuridis dalam kepastian hukum penggunaan Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi pada perjanjian kredit Bank. Perlunya Teori Kepastian Hukum mengenai aturan yang pasti dan disepakati atau dibuat oleh pihak terkait penggunaan agunan yang tepat menurut hukum jaminan pada perjanjian kredit Bank.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999), hlm. 55.

1.6.3 Teori *Good Corporate Governance* (GCG) Perbankan Indonesia

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), selanjutnya disebut GCG merupakan struktur yang oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.²⁹ Adapun *Center for European Policy Study* (CEPS), memformulasikan GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Hak yang dimaksud disini adalah hak dari seluruh *stakeholder* dan bukan hanya terbatas kepada satu *stakeholder* saja³⁰.

Menurut Noensi, seorang pakar GCG dari Indo Consult, mendefinisikan GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku, dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi dengan nilai-nilai sosial budaya yang tinggi³¹. Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksi konsep GCG sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat³².

Pedoman GCG Perbankan Indonesia merupakan pelengkap

²⁹ Moh Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 35.

³⁰ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 2.

dan bagian yang tak terpisahkan dari Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dan dimaksudkan sebagai pedoman khusus bagi Perbankan untuk memastikan terciptanya Bank dan sistem Perbankan yang sehat³³. Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya Bank harus menganut prinsip-prinsip, yaitu:³⁴

a) Keterbukaan (*Transparency*)

Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut;

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan

³³ Moh Wahyudin Zarkasyi, *Op.cit*, hlm. 113.

³⁴ *Ibid.*

tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG;

c) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegangan pada 2 (dua) hal penting. Pertama, berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential Banking practise*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Kedua, Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial;

d) Independensi (*Independency*)

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

e) Kewajaran (*Fairness*)

Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Teori *Good Corporate Governance* (GCG) digunakan sebagai

alat analisis terhadap permasalahan penelitian ini mengenai pengawasan dari badan pengawas internal dan eksternal terhadap praktek pemberian kredit dengan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam perjanjian kredit Bank. Adanya *System Operational Procedure* (SOP) dan Surat Keputusan (SK) Direksi yang diterapkan dalam suatu Bank dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan GCG. GCG pada Perbankan di Indonesia dapat diterapkan untuk menentukan jaminan apa saja yang baik dan seharusnya digunakan dalam perjanjian kredit bank terkait.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang) secara *in action / in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat *in concreto*.³⁵

Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk memastikan apakah hasil dari penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang atau

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

perjanjian telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, sehingga para pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya. Penelitian hukum empiris harus dilakukan di lapangan dengan metode dan teknik penelitian lapangan dengan cara melihat dan meneliti fakta-fakta yang terjadi di lapangan tentang penggunaan Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai jaminan/agunan dalam perjanjian kredit Bank menurut klasifikasi Hukum Jaminan dalam Undang-Undang.

1.7.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³⁶. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum dalam penelitian ini yang dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang dan/atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dengan memberikan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.7.3 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif³⁷ analitis³⁸, yang diharapkan dapat menghasilkan argumentasi dan konsep sebagai preskripsi yang sudah mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam klasifikasi ini agar dapat ditunjukkan untuk menggambarkan secara tepat mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis dan pembenaran mengenai penggunaan jaminan yang benar dan seharusnya digunakan dalam perjanjian kredit Bank karena akan menimbulkan akibat hukum apabila ada salah satu pihak melakukan wanprestasi.

1.7.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu :

³⁷ Ilmu hukum yang preskriptif merupakan ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 22.

³⁸ Jika pada klasifikasi diatas variabel dijelaskan dan diuji, maka pada klasifikasi “analitis” ini, masing-masing variabel dihubungkan yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu : mengklasifikasi, membandingkan dan menghubungkan. Dikutip dari Jujun S Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik : Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 61-62.

a. Data Primer

Data Primer (data lapangan), yakni data yang diperoleh dari peneliti, dari sumber asalnya yang pertama dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data yang diperoleh didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dengan informan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Ashi di Kabupaten Badung Provinsi Bali dan data yang didapat melalui perjanjian kredit Bank terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yakni adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perUndang-Undangan yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :
 - a) KUH Perdata;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
 - c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- e) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - f) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur hukum, jurnal hukum, majalah, karya tulis, dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.”³⁹ Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Data studi dokumen atau bahan kepustakaan yang juga disebut sebagai data sekunder terutama dapat diperoleh dari perpustakaan.⁴⁰ Maksudnya bahwa dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data kepustakaan, yang dikumpulkan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya dilakukan teknik pencatatan dengan mengutip teori dan penjelasan yang penting dari bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 67.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003), hlm. 13.

penelitian ini, baik itu berupa kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung.

- 2) Teknik pengamatan, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara membaca dan menganalisis mengenai obyek dari penelitian tersebut yaitu perjanjian kredit yang telah ada di lapangan.
- 3) Teknik wawancara (*interview*), yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan tulisan yang diarahkan pada masalah tertentu dengan informan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.


1.7.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data diawali dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*) dan juga dengan melakukan wawancara langsung dengan informan (*field reseacrh*). Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁴¹ Guna mendapatkan hasil atau jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka

⁴¹ Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 24.

keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dari aspek praktek dan teorinya. Teknik analisis data, yaitu menganalisis dari data primer dan data sekunder untuk kemudian data yang diperoleh tersebut diolah dan disusun secara sistematis serta diuraikan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang obyek penelitian sehingga diperoleh analisis yang mendalam tentang perjanjian kredit bank yang menggunakan agunan berupa fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam perspektif jaminan kredit dan kepastian hukum. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan diolah dengan menganalisis secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara data yang ada, yang berkaitan dengan pembahasan dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari teori dan hasil penelitian di lapangan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis. Dengan metode kualitatif, data dikumpulkan dan diklasifikasi selanjutnya disusun secara sistematis sehingga memberi kejelasan pada permasalahan-permasalahan yang ada, guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penulisan tesis ini.

1.8 Desain Penelitian



1.9 Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penulisan hukum ini akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan, bagi pembaca dan penguji agar mudah dalam memahaminya, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka menguraikan mengenai pengertian-pengertian dan asas-asas yang berkaitan dengan kajian umum tentang Perjanjian dan Hukum Jaminan dalam penggunaan Fotokopi SK Pengangkatan PNS sebagai agunan Perjanjian Kredit Bank.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan untuk mendapatkan penjelasan dari permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini, yaitu pertama mengenai landasan yuridis Bank menerima Agunan berupa Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi dalam perjanjian kredit bank; kedua mengenai implikasi yuridis terhadap fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit.

BAB IV : PENUTUP

Penutup berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis dan penelitian penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam isi atau pembahasan dan saran berisikan harapan-harapan mengenai hasil penelitian kearah yang pasti dan lebih baik.